



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 95 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 266  
TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA  
BADAN LAYANAN UMUM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya alih tugas pejabat pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 266 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor 266 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 187 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum pada Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 266 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 266 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 266 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

KESATU : Mengubah Diktum KESATU Keputusan Menteri Agama Nomor 266 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pimpinan : Prof. Dr. Warul Walidin AK.,MA  
Pembantu Pimpinan : 1. Drs. H. Gunawan, MA.,Ph.D  
2. Dr. Syabuddin, M. Ag.  
3. Dr. Saifullah, S.Ag.,M.Ag.  
Pejabat Keuangan : Drs. Junaidi  
Pejabat Teknis : 1. Drs. H. Jaktaf Yacob  
2. Dr. Muhammad Siddiq, M.H.  
3. Dr. Muslim Razali, S.H.,M.Ag.  
4. Drs. Fuadi, M.Hum.  
5. Dr. Fakhri, S.Sos.,M.A.  
6. Dr. Fauzi, M.Si  
7. Dr. Zaki Fuad, M.Ag.  
8. Prof. Eka Srimulyani,  
S.Ag.,M.A., Ph.D.  
9. Dr. Ernita Dewi

10. Dr. Azhar, S.Pd.,M.Pd.
11. Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A.
12. Dra. Nurasiah, M.H.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN